



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gaung, 06 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan anak kandungnya, yang

bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Garam, 24 November 2006

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl. Lahir : Gelugur Langkat, 5 Mei 2004

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kecil, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B.125/Kua.04.03/08//Pw.01/10/2024;

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 April tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena keduanya telah saling sedemikian eratnya berhubungan dan anak Pemohon dan calon suaminya sehingga tidak baik dipandang masyarakat, Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat karena Pemohon bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak Pemohon yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak keluarga juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan tersebut, maka Pemohon ingin segera anak Pemohon untuk dinikahkan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama Eka Pradana bin Satino;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Bkls, pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Benar Pemohon sebagai orang tua kandung ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama EKA PRADANA BIN SATINO;
2. Pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena keinginan yang kuat dari keduanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat telah terjalin lebih dari 1 (satu) tahun lebih dan Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian;
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
6. Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak Pemohon bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Umur pemberi keterangan adalah 17 tahun;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama EKA PRADANA BIN SATINO;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena keinginan yang kuat dari keduanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat telah terjalin lebih dari 1 (satu) tahun lebih dan Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Pemberi keterangan sudah tidak bersekolah;
- Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: EKA PRADANA BIN SATINO, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena keinginan yang kuat dari keduanya dan hubungan keduanya sudah sangat

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat telah terjalin lebih dari 1 (satu) tahun lebih dan Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan;

- Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak/tidak menikah;
- Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak Pemohon, yang memberi keterangan adalah orang tua kandung calon pengantin laki-laki yang bernama, Sartino bin Saleh dan Suharti binti Sinarjo, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon;
- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama EKA PRADANA BIN SATINO akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Pemberi keterangan tahu bahwa mereka menjalin cinta;
- Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena keinginan yang kuat dari keduanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat telah terjalin lebih dari 1 (satu) tahun lebih dan Pemohon tidak mampu

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan;

- Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Keluarga besar masing-masing keluarga sudah tahu akan rencana pernikahan tersebut;
- Calon suami anak Pemohon udah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: 1403124609860001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Maret 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Habib bin Ali Akbar, Nomor: 09/SK-M/LGR/X/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Garam, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 07 Oktober 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ruslan bin Hasan, Nomor: 1403122703120005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 November 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: 1403-LT-27082018-0013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, tanggal 29 Agustus 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor: DN-09/D-SMP/K13/23/0008809 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Bantan, Kecamatan Bantan, tanggal 09 Juni 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat, Nomor: B-125/Kua.04.03/08/Pw.01/10/2024 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Siak Kecil, XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor: 400.7.22.1/UPT-YANKES/SKKC/IX/2024/902 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Lubuk Muda, XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 24 September 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor: 812/UPT-KESMAS/SKBS/IX/2024/283 atas Eka Pradana bin Satino, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Sadar Jaya, XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 24 September 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT 002 RW 001 Dusun Sukajadi Desa Lubuk Garam xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten bengkalis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Eka Pradana bin Satino berEka Pradana bin Satino;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;



- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal Eka Pradana bin Satino berEka Pradana bin Satino;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6" dan "P.8" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama EKA PRADANA BIN SATINO namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah demikian erat, Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6" dan "P.8" serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", P.7 dan "P.8", yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Evi Hendrayanti dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa ayah kandung dari anak Pemohon bernama Habib bin Ali Akbar telah meninggal dunia dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 24 November 2006;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah tamat SMP;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa keinginan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia menikah masih di bawah umur;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan sehat;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa EKA PRADANA BIN SATINO dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan kepemudaan atau Pengajian;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menjalin cinta dengan EKA PRADANA BIN SATINO sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan karena keinginan yang kuat dari keduanya serta Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, disisi lain Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya,

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap keinginan anak yang kuat dan kesanggupan serta kelayakan anak kandung Pemohon untuk menikah dan Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan adalah salah satu bentuk mendesaknya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa keinginan anak yang kuat dan kesanggupan serta kelayakan anak kandung Pemohon untuk menikah dan Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon menikah dengan EKA PRADANA BIN SATINO demi menjaga kemaslahatan nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga Agama;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keinginan anak yang kuat dan kesanggupan serta kelayakan anak kandung Pemohon untuk menikah dan Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon sehingga dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang dilarang oleh aturan karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan **EKA PRADANA BIN SATINO**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh **Rhezza Pahlawi, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Nelvia Roza, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nelvia Roza, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Relas Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)